



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: www.komnasham.go.id

---

**KETERANGAN PERS  
Nomor: 57/HM.00/X/2024  
tentang  
"Penyikapan Komnas HAM terhadap Hukuman Mati"**

Menyikapi Hari Anti Hukuman Mati yang jatuh pada 10 Oktober 2024 dengan ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan sikapnya sebagai berikut :

Komnas HAM mendorong Pemerintah untuk terus melakukan upaya penghapusan hukuman mati. Sejak Second Optional Protocol dalam ICCPR tentang penghapusan hukuman mati diadopsi pada 1991, penghapusan hukuman mati menjadi standar norma internasional yang mengarus-utama (mainstream). Ketentuan tentang hukuman mati terdapat di dalam Pasal 6 ayat 1 ICCPR menyebutkan "setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak itu".

Sejalan dengan telah berlakunya hukuman mati sebagai standar norma internasional, maka pemerintah Indonesia perlu untuk terus konsisten di dalam menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sejalan dengan perkembangan yang sudah ada di dalam KUHP Nasional yang baru. Dalam KUHP Nasional yang baru, ketentuan pidana mati adalah sebagai alternatif serta terdapat pula aturan tentang penundaan eksekusi pidana mati.

Pemerintah telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Perubahan Pidana Seumur Hidup dan Pidana Mati. Lebih jauh, pemerintah perlu untuk mempertimbangkan adanya moratorium pelaksanaan hukuman mati serta penghapusan pelaksanaan hukuman mati untuk kasus-kasus baru.

Untuk mendukung pelaksanaan penghapusan hukuman mati di Indonesia, ratifikasi Second Optional Protocol merupakan suatu yang penting untuk dilaksanakan pemerintah. Penghapusan hukuman mati dengan tegas telah dituangkan di dalam The Second Optional Protocol to the ICCPR, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR (Lembar Negara RI tahun 2005 Nomor 119 , TLN RI Nomor 4558).

**Jakarta, 10 Oktober 2024  
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Atnike Nova Sigiro  
Ketua**